



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
KECAMATAN TURI  
DESA BANGUNKERTO**

Alamat : Ngablak, Bangunkerto, Turi, Sleman, Yogyakarta 55551

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGUNKERTO**

**NOMOR : 06/KepDes/BK/2008**

**TENTANG**

**PENDIRIAN LEMBAGA SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**

**TERATAI**

**PADUKUHAN KELOR DESA BANGUNKERTO KECAMATAN TURI**

**KABUPATEN SLEMAN PROPINSI D.I. YOGYAKARTA**

**KEPALA DESA BANGUNKERTO**

- MENIMBANG** : a. Bahwa seorang anak pada usia 0-6 tahun sedang mengalami periode emas untuk pertumbuhan dan perkembangannya sehingga perlu pemberian rangsangan pendidikan pelayanan keshatan dan gizi serta pengasuhan tetarab untuk mengoptimalkan pertumbuhan jasmani dan rohani di masa yang akan datang.  
b. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dipandang perlu mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang menampung anak 0-6 tahun yang belum mendapatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.  
c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu didirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini SPS Teratai di Padukuhan Kelor, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta.

- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah.  
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

- d. Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/Kep/KDII/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- e. Keputusan Kepala Desa Bangunkerto Nomor 04/Kep.Des/BK/08 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bina Keluarga Sejahtera (BKB,BKR,BKI, dan BLK) Desa Bangunkerto

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama Lembaga : Teratai  
Jenis Lembaga : Satuan Paud Sejenis  
Alamat : Kelor Rt 02 Rw 25  
Desa : Bangunkerto  
Kecamatan : Turi  
Kabupaten : Sleman
- KEDUA** : Lembaga tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
  - a. Mintaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
  - c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman
  - d. Menugaskan pengelola SPS Teratai di Kelor Rt 02 Rw 25, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal pembinaan dan pendampingan.
  - e. Menugaskan pendidik SPS Teratai di Kelor Rt 02 Rw 25 Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal perencanaan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- KETIGA** : Biaya penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan kepada pihak

penyelenggara, swadaya masyarakat, dan dana relevan.

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan maka dilakukan perbaikan seperlunya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangunkerto

Pada Tanggal : 21 Februari 2008

Kepala Desa



Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Turi
2. Kepala Puskesmas Turi
3. Kepala UPID Pendidikan Turi
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
KECAMATAN TURI  
DESA BANGUNKERTO

Alamat : Kelor, Bangunkerto, Turi, Sleman, Yogyakarta 55551

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGUNKERTO**

Nomor : 06/KepDes/BK/2008

**Tentang**

**Pembentukan Satuan Paud Sejenis (SPS) Teratai Padukuhan Kelor  
Desa Bangunkerto Kecamatan Turi**

No	Nama	Jabatan
1.	Irkham Hadi Susanto	Pelindung
2.	H. Denmojo	Pembina
3.	Hj. Nuhana	Pembina
4.	Siti Marfungah, S.Pd.	Ketua
5.	Sri Ambarwati	Pendidik Umur 3 - 4 Tahun / Sekretaris
6.	Ravik Sunartiat	Pendidik Umur 2 - 3 Tahun
7.	Tri Lina Drawiyati	Pendidik Umur 3 - 4 Tahun
8.	Sri Wasilatun Wahyuning Sih	Pendidik Umur 2 - 3 Tahun/Bendahara

Diterapkan di : Bangunkerto

Pada Tanggal : 21 Februari 2008



Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Turi
2. Kepala Puskesmas Turi
3. Kepala UPTD Pendidikan Turi
4. Arsip